

# PERANAN DAN OPTIMALISASI KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENDUKUNG DAN MEMFASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

Dicky Ramadhan<sup>1</sup>, Diaz Rifzika<sup>2</sup>, Alwan Fakhri<sup>3</sup>, Sabila Niqa<sup>4</sup>, Laela Barokah<sup>5</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>  
E-mail: dickynamadhan705@gmail.com

## ABSTRAK

*Mengingat negara Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah yang mencakup diantaranya adalah beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sebagai unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan di daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan masyarakat yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD sebagai penunjang pelaksanaan fungsi DPRD agar DPRD mampu dapat mencapai tugas dan fungsinya, memiliki peran penting dan hubungan yang terikat. Upaya maksimal dan efektivitas kinerja Sekretariat DPRD sangat diperlukan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal. Peranan yang dimiliki oleh tugas Sekretariat DPRD adalah suatu jenis peran yang sesuai dengan salah satu teori jenis peran yang dikemukakan oleh Bruce J. Cohen (2009) yaitu jenis peranan nyata atau Anacted Role. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang bertujuan ingin menggambarkan realita empirik secara mendalam. Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Pangandaran. Strategi dan upaya untuk meningkatkan peranan dan optimalisasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pangandaran mengoptimalkan dengan memanfaatkan teknologi dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pangandaran serta meningkatkan pola hubungan koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD terutama dalam penyampaian dan penyebaran informasi yang bersangkutan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pangandaran. Meningkatkan keefektifan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.*

**Kata Kunci:** Sekretariat DPRD, Peranan, Strategi, Pelaksanaan, Upaya

## ABSTRACT

*Considering that Indonesia is a country that has regions that include several provinces, districts, and cities, Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Representative Council (DPRD) was formed as an implementing element of regional government administration that cooperates with regional governments in regulating and administering community affairs and interests originating from community aspirations. In carrying out its duties and functions, the DPRD is supported by the DPRD Secretariat. The DPRD Secretariat plays an important role and has a close relationship with the DPRD as a support for the implementation of DPRD functions so that the DPRD can fulfill its duties and functions. Maximum effort and effectiveness in the performance of the DPRD Secretariat are needed to support the optimal implementation of the DPRD's duties and functions. The role of the DPRD Secretariat is a type of role that is in accordance with one of the theories of the type of role put forward by Bruce J. Cohen (2009), namely the type of "real role" or "anacted role." This*

*research method uses descriptive research and a qualitative approach that aims to describe empirical reality in depth. The Pangandaran Regency DPRD Secretariat was formed to support the implementation of the functions of the Pangandaran Regency DPRD. Strategies and efforts to improve the role and optimize the performance of the Secretariat of the Regional People's Representative Council in supporting and facilitating the implementation of the duties and functions of the Pangandaran Regency DPRD are optimized by utilizing technology in facilitating the implementation of the duties and functions of the Pangandaran Regency DPRD and improving the pattern of coordination relations between the DPRD Secretariat and DPRD members, especially in conveying and disseminating information related to the duties and functions of the Pangandaran Regency DPRD. Increase the efficiency with which DPRD Secretariat Apparatus Resources carry out their duties in accordance with their responsibilities.*

**Keywords:** DPRD Secretariat, Role, Strategy, Implementation, Efforts

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia membagi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah pusat melaksanakan kerjanya, selain itu mengingat negara Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah yang mencakup diantaranya adalah beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Maka dari itu sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembagian kekuasaan di daerah berdasarkan asas otonomi, dikhususkan agar daerah mampu mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan adat dan istiadatnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sebagai unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan di daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan masyarakat yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa "DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan 3 fungsi, diantaranya yaitu: (1) fungsi legislasi, diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah; (3) fungsi pengawasan, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD."

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD sebagai penunjang pelaksanaan fungsi DPRD agar DPRD mampu dapat mencapai tugas dan fungsinya, memiliki peran penting dan hubungan yang terikat. Upaya maksimal dan efektivitas kinerja Sekretariat DPRD sangat diperlukan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019, dijelaskan bahwa "Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga

ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.”

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran juncto Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa “Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Melihat dari tugas dan fungsinya dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting dalam menentukan kinerja pelaksanaan fungsi DPRD. Agus Samsu Suhendra (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Agus Samsu Suhendra (2021) juga menjelaskan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menjadi lebih efektif dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan sumber daya manusia staf dan pelaksana dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia seperti bimtek, seminar ataupun workshop dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan jenjang pendidikannya. Artinya, dengan adanya pelatihan untuk pengembangan kemampuan sumber daya manusia dapat meningkatkan nilai kualitas dan kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas

dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

## KAJIAN PUSTAKA

Ralph Linton (2014) dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar mendefinisikan bahwa peranan atau *role* adalah suatu aspek yang melekat pada diri seseorang yang dibedakan menurut posisi dalam lingkungan bermasyarakat. Dalam hal ini, peranan merupakan posisi atau kedudukan yang dimiliki seseorang dimana ia menjalankan status kedudukan suatu peranan.

Peranan yang dimiliki oleh tugas Sekretariat DPRD adalah suatu jenis peran yang sesuai dengan salah satu teori jenis peran yang dikemukakan oleh Bruce J. Cohen (2009) yaitu jenis peranan nyata atau *Anacted Role*, yaitu dimana pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD selaras dengan perintah atasan dan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tujuannya agar kesekretariatan terselenggara dan berjalan dengan baik.

Dalam penelitiannya Agus Samsu Suhendra (2021:748) menjelaskan optimalisasi merupakan proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Menurut I Komang Budiasa (2021:15) kinerja merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil pekerjaan baik secara kualitas dan kuantitas, sesuai dengan tanggung yang diberikan. Kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan.

Wibowo (2017) dalam I Komang Budiasa (2021:20), Sasaran kinerja merupakan sesuatu yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa secara spesifik.

Dalam H. Aras Solong (2020:5) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya aparatur terletak pada intensitas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Indah Wahyuning Tyas (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu pegawainya. Oleh karena itu, perlunya penilaian terhadap kinerja pegawai karena dengan adanya hasil penilaian kinerja akan menambah prestasi bagi individu sumber daya manusia.

Di dalam bahan ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat IV Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2014 yang berjudul Koordinasi dan Kolaborasi menyampaikan bahwa dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi maka organisasi akan menjadi semakin baik dan menghindari resiko yang mengancam organisasi.

Drs. H. Malayu S.P Hasibuan dalam bahan ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat IV Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2014) menjelaskan bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

## **METODE**

Lokasi pengambilan penelitian ini berada di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran yang beralamat di Jl. Raya Cijulang, Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang bertujuan ingin menggambarkan realita empirik secara mendalam sehingga penggunaannya dengan cara mencocokkan antara realita empirik dengan teori-teori dengan menggunakan pendekatan diskriptif.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi

wawancara, observasi dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau menarik kesimpulan. Analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (2014), yakni analisis data yang dilakukan saat ataupun sesudah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sesudah dilakukannya proses pengumpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran**

Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Pangandaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, "Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah."

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dipertegas oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran berikut ini.

"Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan."

Berdasarkan aturan normatif tersebut, Sekretariat DPRD merupakan unsur birokrasi yang diberi mandat oleh lembaga eksekutif, serta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesekretariatan kepada DPRD yang merupakan lembaga legislatif.

Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Administrasi meliputi pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Menurut Asep Noordin H.M.M selaku Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, peran Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD sudah cukup baik adapun kendala-kendala yang terjadi merupakan bagian dari luar teknis. Salah satu indikator yang menghambat peran Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam memfasilitasi DPRD adalah dari proses pencairan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan DPRD.

### **Hambatan dalam Peranan dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran**

Hubungan koordinasi antar pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan dengan baik yang mana dapat memberikan hasil kerja yang efektif. Hal ini terlihat dari cara Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam mempersiapkan agenda kegiatan rapat yang dilakukan tepat pada waktu sesuai kebutuhan anggota dewan.

Namun, untuk hubungan koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan anggota dewan seperti dalam penyampaian informasi yang kurang dapat disampaikan secara jelas

terkait dengan agenda tugas anggota DPRD sehingga dalam pelaksanaan agenda-agenda dewan belum berjalan sesuai harapan. Maka hubungan koordinasi yang harmonis harus dioptimalkan untuk mencapai reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran. Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dituntut agar selalu memberikan kinerja yang selalu memiliki progres dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Sarana prasarana yang digunakan masih belum cukup memadai dalam memberikan kelancaran dan kecepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran. Sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada belum optimal, dalam pemenuhan alat kebutuhan kantor seperti alat cetak dan penggandaan serta penghancur kertas yang masih kurang memadai sehingga kegiatan pelaksanaan kerja yang diperlukan terkait alat tersebut harus dilakukan secara bergiliran.

Masih kurangnya motivasi sumber daya manusia dalam meningkatkan kemampuannya di masa perkembangan teknologi serta kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran belum optimal, Kinerja suatu lembaga tidak akan terlepas dari pegawainya. Keberhasilan layanan yang diberikan tergantung kepada keefektifan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

### **Strategi dan Upaya Untuk Meningkatkan Peranan dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mendukung Dan Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Pangandaran**

Adapun langkah yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Pangandaran seperti memaksimalkan anggaran yang diberikan,

karena Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran itu sendiri sebagai Pengguna Anggaran memiliki Pencapaian yaitu menyerap anggaran yang tersedia secara efisien dan efektif, semua dilakukan secara Profesional demi menciptakan layanan yang efektif dengan penggunaan dana yang efisien.

Langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan terkait sarana dan prasarana alat penunjang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran yaitu dengan mengoptimalkan dan pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan tujuan untuk mengembangkan lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran. Memanfaatkan dan mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan termasuk pengembangan hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran sebagai bentuk optimalisasi dalam memfasilitasi kegiatan rapat anggota dewan yaitu:

1. Memfasilitasi kegiatan rapat anggota dewan secara online melalui aplikasi *Zoom Meeting* sebagai bentuk pelayanan bagi anggota dewan yang tidak dapat mengikuti rapat secara offline.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan penyampaian informasi kepada anggota dewan.
3. Memfasilitasi penyebaran surat undangan rapat secara online dengan memanfaatkan media Whatsapp dan secara offline berupa surat dalam bentuk lembaran.

Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran yang professional. Meningkatkan kompetensi atau kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran melalui pemanfaatan

perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

## **KESIMPULAN**

Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Mengoptimalkan dengan memanfaatkan teknologi dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pangandaran serta meningkatkan pola hubungan koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD terutama dalam penyampaian dan penyebaran informasi yang bersangkutan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pangandaran.

Meningkatkan keefektifan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya, memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin seperti adanya perawatan secara rutin atau melakukan pengadaan sarana dan prasarana baru sesuai kebutuhan yang lebih mumpuni dalam kecepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Dokumen Resmi:**

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran juncto Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:**
- Aras Solong, H. (2020). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Cohen, B. J. (2009). *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- Komang Budiasa, I. (2021). *Beban Kerja dan Kinerja Sumber Daya Manusia*. Banyumas: Pena Persada.
- Makalah Seminar, Lokakarya,:**
- Suhendra, Agus Samsu. (2021). Optimalisasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
- Tyas, I. W. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Inovasi Program Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bagian Hukum Kabupaten Blitar. *Otonomi*, 20(1), 73-77.